

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA  
BARATNOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK  
PEMERINTAHAN NAGARI DALAM PERSPEKTIF  
OTONOMI DESA (STUDI KASUS DESA/KANAGARIAN  
SIKABU LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN)**

**S K R I P S I**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**TAUFIK  
10775000232**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
201**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur hanya kepada Allah Swt, yang mana dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam perspektif Otonomi Desa di Kanagarian Sikabu Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa perubahan besar pada peradaban manusia saat ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis, yang dalam pembuatan skripsi ini terkadang menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhohan Allah Swt dan do'a maupun motivasi dari berbagai pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang telah mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan penulis dan memberikan kasih sayang, senantiasa mendoakan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap agama dan masyarakat semuanya.
2. Bapak Prof.H.M. Nazir, MA dan staf yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di UIN Suska Pekanbaru.

3. Bapak Dr.Mehendra Romus.SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, bapak Drs.Almasri,M.Si selaku pembantu dekan 1 dan bapak Afrizal.Sos,M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara serta Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga dibalas yang setimpal oleh sang Khalik.
4. Mahmuzar,M.Hum selaku pembimbing yang telah dengan ihklas meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan beliau sehari-hari.
5. Bapak Afrizal,S.Sos selaku Penasehat Akademis penulis.
6. Buat seluruh sanak saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kawan-kawan dari IMMAMARU, HMI, dan organisasi lainnya yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.
7. Buat para sahabat saya Roki Sandra, S.Ap Mahmuda, SE, Sy , beserta istrinya Hefni Yusnita, SE,Sy dan sahabat lainnya Ade Isa Putra, Matriddi, Eni Sabrina, , yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu serta Rombongan Administrasi Negara 07 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pekanbaru, Desember 2012

TUAFIK

## ABSTRAK

*Latar belakang penelitian ini adalah dengan lahirnya UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2007 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencoba mewujudkan hak Otonominya dengan menerbitkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Di Provinsi Sumatera Barat Pemerintahan Desa dan Kelurahan diganti menjadi Pemerintahan Nagari. Kembali ke sistem pemerintahan Nagari, yang secara bersamaan juga diikuti oleh semangat kembali ke adat dan ke surau, mencerminkan adanya kemauan politik (political will) yang kuat untuk memberdayakan kembali Nagari sebagai "republik-republik kecil" yang sifatnya lebih Otonom dan mampu membenahi diri sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Otonomi Desa di Kanagarian Sikabu Lubuk Alung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan.*

*Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Sikabu Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2012 s/d selesai.*

*Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi (Y) dengan rata-rata Implementasi 11,706. Kendala (x) dengan nilai 0,722, artinya semakin tinggi kendala maka kendala akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap implementasi. Kesimpulan Penulis ialah Implementasi Perda ini sudah cukup baik. Namun dalam Pengimplementasiannya masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi tersebut.*

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii

### BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.5 Sitematika Penulisan.....	11

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah .....	13
2.2 Tujuan Otonomi Daerah .....	16
2.3 Otonomi Desa .....	18
2.4 Pemerintahan Desa .....	20
2.5 Pemerintahan Nagari .....	23
2.6 Hubungan Antara Pemekaran Desa Pembangunan .....	29
2.7 Definisi Konsep .....	32
2.8 Definisi Operasional .....	33

### BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Poplasi dan Sampel.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	38

3.6 Teknik Analisa Data .....	38
BAB IV: GAMBARAN UMUM DESA/KANAGARIAN SIKABU LUBUK ALUNG	
4.1 Sejarah Singkat .....	39
4.2 Keadaan Geografi .....	40
4.3 Keadaan Demografi .....	41
4.4 Keadaan Sosial Budaya .....	42
4.5 Pendidikan .....	43
4.6 Kesehatan.....	44
4.7 Agama.....	45
4.8 Pemerintahan .....	45
4.9 Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi .....	46
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian.....	53
5.2 Identitas Responden.....	53
5.3 Deskripsi Penelitian.....	55
5.4 Uji Reabilitas dan Validitas.....	83
5.5 Analisis Linear Berganda .....	84
BAB VI: PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah telah menghadirkan kebebasan bagi Daerah dalam mengurus dan menjalankan roda Pemerintahan, serta menjamin hak warga Negara Indonesia dalam Berdemokrasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah juga memberikan peluang Daerah untuk menyusun rencana anggaran keuangan dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

Selain Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung juga oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan.

Namun lahirnya pemikiran tentang *Local Wisdom* dan Otonomi Daerah ini setelah runtuhnya Rezim Orde Baru memasuki Era Reformasi lebih kurang 14 Tahun. Dalam kurun 14 Tahun ini demokrasi yang melahirkan Otonomi Daerah sering mengalami pasang surut.

Berpijak dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri dalam Negeri inilah Pemerintah propinsi Sumatera Barat mencoba mewujudkan hak Otonominya yang dituangkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang mana dalam Pasal 34 Bab XII dibunyikan bahwa ; *Pemerintahan Desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten, segera disesuaikan menjadi sistim Pemerintahan Nagari sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 2 (dua) Tahun setelah Peraturan Daerah ini di undangkan.* Nagari menurut Peraturan Daerah propinsi Sumatera Barat adalah *kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah propinsi Sumatera Barat.*

Keberadaan Nagari sebagai sistem Pemerintahan terendah di Propinsi Sumatera Barat telah ada sejak sebelum kedatangan kolonial Belanda ke Indonesia. Bahkan menurut situs Wikipedia, dikatakan bahwa sistem Nagari diduga sudah ada sejak sebelum Adityawarman mendirikan Kerajaan Pagaruyung, suatu kerajaan konfederasi dari Nagari-Nagari otonom yang berada di bumi Minangkabau.

Namun ironisnya, pada Era Orde Baru, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sistem Pemerintahan Nagari “dipaksa” harus bubar, dan diganti dengan sistem Pemerintahan Desa yang diberlakukan secara nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juga diikuti oleh SK Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983. SK Gubernur tersebut menghapus dan mengganti sistim Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dengan sistem Pemerintahan Desa.



**Kejayaan Pemerintahan Nagari sirna sudah pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang diikuti SK Gubernur KDH Tk.I Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983. Undang-Undang dan SK Gubernur tersebut telah mErampas hak masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) sebagai warga Negara Indonesia. Nagari dipaksa untuk menjadi Desa yang jelas-jelas jauh berbeda dengan sistem Pemerintahan Nagari..**

Nagari Lubuk Alung yang berada di Kabupaten Padang Pariaman pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang diikuti SK Gubernur KDH Tk.I Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983 telah merubah Nagari Lubuk Alung menjadi Desa dan memecah menjadi 14 (empat belas) wilayah administrasi Desa,yang proses pembentukan Desa tersebut berdasarkan jumlah korong/jorong (dusun) yang ada di Kanagarian Lubuk Alung yaitu :

1. Sikabu
2. Koto Buruk
3. Balah Hilir
4. Pasie Laweh
5. Singguling
6. Aie Tajun
7. Punggung Kasiak
8. Taluk Balibi
9. Singguling
10. Sungai Abang
11. Kampung ladang

12. Rimbo Panjang

13. Desa Salibutan

14. Desa Gamaran

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi yang menuntut adanya demokratisasi diberbagai bidang pada Tahun 1998, membawa perubahan dalam memandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam hal ini lahirlah kebijakan Pemerintah yang relatif pro rakyat tentang penyelenggaraan Daerah yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang mana titik berat dari Undang-Undang tersebut adalah desentralisasi. Peluang ini dijadikan momentum untuk kembali ke sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang sekarang, direvisi menjadi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Pada Kecamatan yang sama di atas, pasca di undangkannya Perda ini terbentuk 5 (lima) Nagari di antaranya :

1. KaNagarian Lubuk Alung

Desa yang tergabung dalam wilayah administrasi KaNagarian Lubuk Alung ialah, Balah Hilir, Singguling, Sungai Abang, Taluk Balibi, Koto Buruk, Kampung Ladang

2. KaNagarian Sikabu.(tetap)

3. KaNagarian Pasie Laweh.

Desa yang tergabung dalam wilayah administrasinya ialah, Desa salibutan, Desa gamaran.

4. KaNagarian Punggung Kasiak.

Desa yang tergabung dalam wilayah administrasinya ialah, Desa Rimbo Panjang.

5. KaNagarian Aie Tajun.

*Ket : KaNagarian 2-5 hasil pemekaran KaNagarian Lubuk Alung di awal Tahun 2011*

Pencanangan kembali ke sistem pemetintahan Nagari, yang secara bersamaan juga diikuti oleh semangat kembali ke adat dan ke surau, mencerminkan adanya kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk memberdayakan kembali Nagari sebagai “republik-republik kecil” yang sifatnya lebih otonom dan mampu membenahi diri sendiri. Langkah ini diyakini akan mampu mempercepat terwujudnya masyarakat Nagari yang adil dan makmur (*sejahtera*), berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang berakar pada tradisi budaya dan adat istiadat setempat (*adat salingka Nagari*). Persoalannya ialah, seberapa jauh harapan tersebut mampu diwujudkan dalam kenyataan.

Kembali ke sistem Pemerintahan Nagari sebagai system Pemerintahan terendah pengganti Desa di Sumatera Barat bukanlah perkara mudah, rakyat memang antusias, tetapi sebelumnya tentu ada prosesnya. Proses yang menuntut kerja keras dalam hal sosialisasi. Dampak dari system Pemerintahan Desa yang kemudian membubarkan Nagari telah menciptakan *dinamika* dan *opini* yang baru di tengah masyarakat, dan tentu ini akan menjadi *problem* dalam mewujudkan Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan pra observasi penulis, problem yang menimpa Pemerintahan Nagari diantaranya:

1. Wilayah Administrasi Nagari dan Populasi Penduduk

Merujuk pada masa Orde Baru saat perubahan dari Nagari ke Desa, dimana pembentukan Desa mengacu pada jumlah Korong/jorong (dusun). Perbandingannya ialah, di Kabupaten Padang Pariaman dari 216 Desa menjadi 60 Kanagarian. Hal ini tentu dulunya memudahkan proses administrasi, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jika dibandingkan sekarang Tentu sangat mustahil untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi birokrasi, karena wilayah yang luas dan penduduk yang banyak.

## 2. Rencana dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Wacana Pemerintah Pusat untuk menggelontorkan anggaran 1 (satu) miliar pertahun untuk tiap Desa. Kanagarian yang lahir dari beberapa Desa tentu akan merasa sangat dirugikan oleh Perda ini. Mungkin terlalu matrealistis jika hanya karena uang penulis merumuskan masalah ini. Tapi logikanya, wilayah yang luas anggaran terbatas, tentu sangat sulit untuk melakukan pembangunan dalam segala lini. Pada akhirnya kemakmuran yang di impikan oleh masyarakat semakin sulit untuk terwujud..

Saat ini di Kabupaten Padang Pariaman setiap Nagari memperoleh Rp 125 juta rupiah per Tahun. Jika di lihat luas wilayah Nagari yang ada sekarang ini, maka Perda ini akan memperlambat laju pembangunan di bumi Minangkabau.

## 3. Unsur dan Atribut Dari Sebuah Nagari

Berdasarkan petunjuk dari Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 yang di tuangkan pada Pasal 4 BAB II yang berbunyi :

Setiap Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Merupakan kesatuan masyarakat Hukum adat;
2. Merupakan beberapa suku dan mempunyai KAN;
3. Mempunyai wilayah-wilayah dan batas-batas yang jelas;
4. Mempunyai harta kekayaan sendiri; dan
5. Mempunyai sarana dan prasarana Pemerintahan

Jika berpatok pada Perda ini maka 5 (lima) Kanagarian di atas kecuali Kanagarian Lubuk Alung, tidak layak untuk membentuk Kanagarian. Penulis sulit menemukan item Nomor 2 (dua). Pemrakarsa pembentukan Kanagarian memfiktifikannya demi mewujudkan pemekaran. Pada item Nomor 5 (lima) penulis juga melihat masih minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan diantaranya ;

- a. Gedung yang kurang memadai, dimana tidak adanya ruang rapat BAMUS NAGARI, dan furniture (kursi dan meja) kantor yang membuat masyarakat kurang nyaman.
- b. Pada KaNagarian Nomor (3-5) di atas, penulis tidak menemukan gedung PUSKESMAS.

#### 4. Paradigma masyarakat, Agama dan Kebudayaan

Kembali pada tatanan kehidupan masa lalu bukanlah perkara mudah, butuh kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Cooperasi antara Pemerintah, masyarakat, elemen masyarakat, pemangku adat, alim ulama, dan pemuda.

Nagari zaman dahulu sangat identik dengan nilai-nilai religius, tolong-menolong, hidup dalam suasana kekeluargaan dan kebudayaan yang santun. Pemimpin (ninik mamak/penghulu, alim ulama, cerdik pandai) zaman dulu sangat arif dan bijaksana, dihormati bahkan di agung-agungkan. Jika dibandingkan dengan

masyarakat sekarang, yang sudah terkontaminasi oleh globalisasi. Kemajuan Ilmu dan Teknologi, telah merubah pandangan manusia dalam memaknai kehidupannya. Pelunturan nilai agama, kegotong Royongan, penghormatan pada pimpinan. Menurut penulis ini perlu mendapat perhatian yang serius, kejayaan Nagari yang di impikan musathil tercapai jika orang sudah tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan agamanya dan adat-istiadatnya. .

Dalam proposal penelitian ini kesimpulan sementara penulis, terhadap penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ialah bahwa Peraturan Daerah tersebut bukanlah pengetahuan yang objektif dan netral tetapi pengetahuan yang diproduksi oleh Daerah demi kepentingan politik semata. Inilah kemungkinan hubungan hegemonik dan domininasi Negara terhadap masyarakat. Makanya segala bentuk diskursus Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari tidak memberi jaminan dan kekuatan akan terjaminnya kebebasan berkeskpresi masyarakat, malah membuka peluang penghancuran atas segala hak dasar Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari tidak mampu dilaksanakan oleh Daerah dengan memperhatikan pemekaran Daerah yang akan membawa kemajuan akan tetapi semakin mempersempit kemajuan suatu Desa.

Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah Nagari diasumsikan sebagai titik akhir dari proses interaksi panjang masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka, atau Nagari sebagai produk Negara yang setiap masa akan mengalami perubahan

sebagaimana dijelaskan di awal. Padahal keduanya ‘mengklaim’ atas nama demokrasi. Atau apakah ada alternatif lain yang terfikirkan yang mencoba keluar dari sistem Pemerintahan Nagari sebagai satu-satunya jalan dalam mewujudkan demokrasi baik oleh rakyat atau oleh Negara. Karena ketika kedua belah pihak menggunakan paradigma yang berbeda dalam melihat sesuatu, alhasil pertikaian dan konflik yang terjadi. Karena menurut Wahono ( 2000: 38) Jika suatu lembaga merupakan buah hasil interaksi rakyat, yang akan terjadi adalah pengkultusan institusi, romantisasi, dan revitalisasi. Sebaliknya, bila institusi adalah hasil bikinan penguasa, ia tidak lebih merupakan rekayasa sosial dan akan menjadi objek untuk pembaharuan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan keterangan gejala-gejala yang terjadi sebagaimana di jelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “ **ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (STUDI KASUS DESA/KANAGARIAN SIKABU LUBUK ALUNG, KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan masalahnya “Bagaimana implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Otonomi Desa di Kanagarian Sikabu Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Dalam Perspektif Otonomi Desa di Kanagarian Sikabu Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

### **1.4 Kegunaan Penelitian.**

#### a) Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep-Implementasi Kebijakan publik dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi Pemerintahan pada umumnya

#### b) Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang tepat dan bermanfaat umumnya Pemerintah provinsi Sumatera Barat, khususnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan seluruh unsur Muspika Kecamatan Lubuk Alung sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, dalam upaya memajukan Daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi;

### **BAB I PENDAHULUAN**

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian, peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian di mana peneliti melakukan penelitian.

## **BAB V HASIL PENELITIAN**

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca, Universitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Otonomi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan Daerah otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam sistem Otonomi Daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di Daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah pusat kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Selain itu, Amanat UUD 1945 yang telah di amandemen menyebutkan bahwa, “Gubernur, Bupati, dan WaliKota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis” direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi dapat dipahami bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia jelas telah diatur dalam landasan Konstitusional, yang semuanya dapat dilihat dalam UUD dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku di Indonesia. Dan dapat di kaji dalam Landasan Konstitusi tersebut bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari asas desentralisasi yang di wujudkan dalam Otonomi Daerah, sebagai bentuk jaminan terwujudnya kekuasaan yang demokratis yang mampu mengakomodasi aspirasi rakyat.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah. Dengan demikian isi dan jenis

Otonomi bagi setiap Daerah tidak selalu sama dengan Daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan Otonomi yang bertanggung jawab adalah Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian Otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan Daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa Otonomi Daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

## **2.2. Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan utama dari kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan Tahun 1999 adalah disatu pihak membebaskan Pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Dilain pihak, dengan desentralisasi Daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang

signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestiknya semakin kuat.

Tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah dapat pula diperhatikan dari beberapa hal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Penjelasan Umum):

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. Peningkatan pelayanan
  - b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
2. Meningkatkan daya saing Daerah dengan memperhatikan:
  - a. Prinsip demokrasi
  - b. Pemerataan
  - c. Keadilan
  - d. Keistimewaaan dan kekhususan serta
  - e. Potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI

Singkatnya tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah adalah mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya Pemerintahan yang efisien, dan partisipasi masyarakat untuk membangun di Daerahnya masing-masing.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 menegaskan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan

mengurusi sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: (a) politik luar Negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan tersebut di atas, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada aparat Pemerintah atau wakil Pemerintah di Daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/ atau Pemerintahan Desa.

Pembagian urusan Pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan Pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan Pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup Bangsa dan Negara secara keseluruhan.

### **2.3. Otonomi Desa**

Merupakan Otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari Pemerintah, sebaliknya Pemerintahan menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut ( *HAW Widjaja, 2003 : 165* ). Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman harus menerapkan faktor-faktor wewenang Desa yang telah dirancang dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten.

Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari Pemerintah, sebaliknya Pemerintah berkewajiban

menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, maka Desa dapat melakukan perbuatan kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Pemberdayaan Desa dalam kerangka Otonomi Desa merupakan persoalan yang tiada henti menjadi polemik di berbagai kalangan pemerhati, baik dari dunia birokrasi, perguruan tinggi, partai politik maupun lembaga non-Pemerintah. Polemik mengenai hal ini menjadi semakin terlihat setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya memberikan porsi Otonomi kepada Kabupaten/Kota saja dan memposisikan Desa hanya sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan-urusan publik yang harus diselesaikan oleh Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pun belum memberikan ruang yang cukup bagi Desa untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri, karena hanya urusan-urusan publik yang bersifat mekanis saja yang diberikan kepada masyarakat Desa.

Ini terlihat dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini yang hanya memberikan 4 (empat) macam urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, yakni:

1. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan



4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perUndang-Undangan diserahkan kepada Desa.

Kalau dilihat dari PP No 72 Tahun 2005 BAB VI Pasal 63 tentang perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dilihat dari PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa dan walaupun Pemerintahan yang membentuk Peraturan namun hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk kemajuan pembangunan Desa.

## **2.5 Pemerintahan Desa**

Secara etimologi Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan Pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara Pemerintahan dalam arti sempit dan Pemerintahan

dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda Pemerintahan (eksekutif), sedangkan Pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat Peraturan perUndang-Undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan pEradilan (yudikatif).

Menurut C. F. Strong, (2004:23) Pemerintahan adalah kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan Peraturan yaitu dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Sedangkan pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (HAW. Widjaja, 2003:36).

Penyelenggara Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi Desa dan memberdayakan masyarakat Desa. Masyarakat Desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa).

Jadi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa terkait dengan penyediaan barang (*Publik Goods*) dan bersifat pengatur (*Publik Regulation*). Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila Desa secara memadai memiliki kewenangan Desa, lembaga Desa, personil Pemerintah Desa, keuangan Desa dan lembaga perwakilan Desa serta kerja sama antar Desa.

Dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa, sering terlihat adanya beberapa masalah, sehingga sering terjadi pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan dari hal ini, maka yang menyebabkan administrasi Pemerintah Desa tidak berkembang sebagaimana dikatakan *Saparin* (1986 : 154).

1. Pembatasan-pembatasan yang menyebabkan karena pengaruh tradisi setempat dalam proses organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
2. Kurang tersedianya dan / anggaran yang cukup untuk mengelolah kepentingan administrasi Desa.
3. Belum dilaksanakannya secara intensif sistem administrasi dan manajemen dalam pengelolaan Pemerintahan Desa.

4. Mengalirnya tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan yang cukup ke Kota.

Selain itu dapat juga dilihat disini yaitu tugas Pemerintah Desa dalam bidang Tata Usaha sebagaimana dikatakan. ( *Saparin : 1979: 49* ).

1. Tata usaha Umum, yang merupakan suatu segi administrasi Pemerintahan Desa, bersifat sederhana yang harus dilaksanakan dalam tata usaha pembangunan Desa yang menjadi tanggung jawab juru tulis Desa, yang pekerjaannya antara lain :

- a. Pencatatan Resenter ( Registrasi )
- b. Dukumentasi
- c. Penyusunan surat-surat mengenai laporan data, mengenai keadaan wilayah Desa.

2. Tata Usaha Keuangan Desa, yang terdiri dari :

- a. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan keuangan Pemerintah Desa dari hasil tanah milik Desa dan penghasilan lainnya. Mengerjakan pembukuan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan milik Pemerintahan Desa.
- b. Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintahan Desa.

## **2.6 Pemerintahan Nagari**

### **1. Sistem Pemerintahan Nagari**

#### **a) Nagari**

Kata nagari berasal dari bahasa sanskerta yaitu “Nagari”, yang dibawa oleh bangsa yang menganut agama Hindu. Bangsa itu pulalah yang menciptakan pembagian nagari serta menentukan pembagian suku-suku diantara mereka. Nagari-nagari kecil itu merupakan suatu bentuk Negara yang berpemerintahan sendiri.\

Menurut A.A Navis menyatakan pengertian nagari sebagai suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu pucuk (penghulu tua) selaku pimpinan pemerintahan tertinggi.

M.Amir Sutan menyebutkan bahwa keterangan terbaik mengenai asal-usul nagari diberikan oleh ahli adat De Rooy. Dia menulis bahwa nagari yang tertua adalah nagari Pariangan Padang Panjang. Dari Pariangan Rakyat mengembara kemana-mana dan mendirikan tempat tinggal baru yang akhirnya membentuk sebuah kampung.

Perkampungan ini disebut dengan *Taratak*, kemudian taratak berkembang menjadi *Dusun*, dusun berkembang menjadi *Koto*, dan Koto berkembang menjadi *Nagari*.

A.A Navis menguraikan Nagari yang empat itu sebagai berikut :

a. Taratak

Yaitu pemukiman paling luar dari kesatuan Nagari yang juga merupakan perladangan dengan berbagai hunian didalamnya.

Pimpinannya disebut *Tuo* (Tua/Ketua), belum punya penghulu oleh sebab itu rumah-rumahnya belum boleh bergonjong.

b. Dusun

Merupakan pemukiman yang telah banyak jumlah penduduknya, telah mempunyai tempat beribadah, rumah gadang dua gonjong tetapi belum mempunyai penghulu dan pimpinan pemerintahannya disebut *Tuo Dusun*.

c. Koto

Koto merupakan pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti Nagari dan pimpinan terletak ditangan *Penghulu*, tetapi balairungnya tidak mempunyai dinding.

d. Nagari

Yaitu pemukiman yang memiliki alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan *Penghulu Pucuk* sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi.

Setiap pendirian sebuah nagari memiliki empat syarat yang di ungkapkan dalam sebuah pepatah adat yang berbunyi "*Nagari kaampeh suku, dalam suku babuah paruik, kampuang nan batuo, rumah batungganai*" (nagari berempat suku, dalam suku berbuah perut, kampung bertua dan rumah bertungganai). Artinya yaitu setiap nagari yang didirikan harus terdiri dari :

1. Mempunyai empat buah suku,

2. Setiap suku mempunyai beberapa buah perut (kaum dari turunan Ibu),
3. Mempunyai penghulu suku yang akan menjadi pemegang pemerintahan nagari secara kolektif,
4. Rumah batungganai yaitu mempunyai kepala kaum yang disebut dengan penghulu kaum dari keluarga yang mendiami suatu rumah menurut stelsel matrilineal.

Dari hukum adat diatas telah dituangkan dalam Undang-undang nagari tentang syarat pendirian sebuah nagari, yaitu :

- a. Mempunyai sedikit empat suku,
- b. Mempunyai balairung untuk bersidang,
- c. Mempunyai sebuah masjid untuk beribadah,
- d. Mempunyai tepian untuk mandi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikemukakan secara kongkrit bahwa nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dilihat dari struktur wilayahnya, maka suatu nagari terdiri dari beberapa jorong yang dikepalai oleh wali jorong yang bertanggung jawab pada wali nagari.

## **b. Pembangunan**

Pembangunan memiliki pengertian yang luas, tergantung dari sisi mana dan konteks apa serta latar belakang pengalaman dari pencetusnya pembangunan menurut Yahya M. Abdul Aziz dan Priangani (2002:101), diartikan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan Pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahiriah dan batiniah.

Menurut S.P Siagian, (2006 : 91), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta Pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, Pemerintah pusat maupun Daerah harus memperhatikan pembanguna pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembanguan merupakan suatu proses pembaharuan sosial yang kontinyu terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta menentukan masukan-masukan yang menyeluruh, berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara (Haryono Sudriamunawar, 2002 : 17). visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 (Dwijowito 2001 : 41).

Selanjutnya Haryono S. (2002 : 15), pembanguna diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada



norma-norma tertentu, perencanaan dan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya.

Secara singkat dari pengertian tersebut bahwa pandangan atau pola pikir ilmu terhadap pembangunan pada dasarnya merupakan transformasi sosial masyarakat yang semula berorientasi ekonomi.

Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam skripsi Nora Padli (2008 : 13), Administrasi Pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan mempunyai fungsi kebijaksanaan-kebijaksanaan, program-program pembangunan (kearah modernisasi pembangunan bangsa atau pemsngunan sosial, ekonomi dan pelaksanaan secara efektif).

Menurut kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya bangkit, sedangkan pembangunan diartikan sebagai proses, pembuatan, atau berdiri. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi:

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
2. Ia mencakup keadilan (equity) perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi kapasitasnya.
3. Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Sondang P. Siagian (2001: 4) mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup:

1. Pembangunan dibidang politik
2. Pembangunan dibidang ekonomi
3. Pembangunan dibidang sosial budaya
4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Dari uraian diatas bahwa pembangunan itu sangat penting, karena dengan adanya pembangunan akan memudahkan pertumbuhan bagi Negara Republik Indonesia baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

## **2.7 Hubungan Antara Pemekaran Desa Dalam Pembangunan**

Sejak Tahun 1997 terjadi pergeseran yang cepat dalam bidang Pemerintahan, keNegaraan, dan kebangsaan. Pergeseran tersebut menyebabkan perubahan nyata terhadap tatanan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat di Daerah, pola hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Salah satu perubahan yang cukup penting adalah kesadaran terhadap berbagai kondisi dan permasalahan yang terjadi, dan keinginan untuk melakukan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bagi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kondisi yang terjadi antara lain adalah kelambanan dalam melakukan perubahan terhadap pendekatan dan strategi pembangunan yang berlaku selama ini, kelemahan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan, dan ketidaktepatan dalam pengelolaan berbagai sumberdaya. Kondisi ini menyebabkan krisis ekonomi dan politik, melemahnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, rendahnya pelayanan masyarakat, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi Daerah, dan ketidak berdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial ekonomi di berbagai Daerah.

Pelaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga Pemerintah Daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat secara optimal. Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat kurang memperhatikan keragaman kondisi

sosial ekonomi Daerah sehingga menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat, lemahnya kinerja Pemerintah Daerah, dan kurang efektifnya pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan kaku, serta keengganan beberapa instansi Pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan, penyerahan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perijinan, dan pengelolaan sumberdaya keuangan kepada Pemerintah Daerah telah membatasi peran Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan.

Kuatnya kendali Pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah pada waktu yang lalu telah menyebabkan pula hilangnya motivasi, inovasi, dan kreativitas aparat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Berbagai upaya telah dilakukan secara konsisten untuk mengubah kondisi dengan meningkatkan Otonomi Daerah, mempercepat pendelegasian tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, serta desentralisasi pengaturan dan perijinan.

Pembangunan sosial muncul sebagai respon mendesak terhadap masalah pembangunan yang terdistorsi sebagaimana diuraikan diatas. Perlunya upaya untuk mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan sosial dengan cara yang didesain untuk mengangkat pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial berupaya menawarkan perspektif makro tentang kesejahteraan sosial yang juga berhubungan dengan berbagai macam strategi yang berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan untuk semua penduduk, melalui pendekatan yang komperhensif dan dinamis untuk mengangkat kesejahteraan sosial.

Dalam buku yang berjudul Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terdapat empat hal yang dapat diteliti untuk mengetahui keberhasilan pemekaran Daerah, yaitu:

- a) perekonomian Daerah;
- b) keuangan Daerah;
- c) pelayanan publik; serta
- d) aparatur Pemerintah Daerah.

Keempat aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Secara teoritis, pemekaran Daerah mendorong lahirnya Pemerintahan baru, yang pada gilirannya membutuhkan aparatur untuk menjalankannya. Dalam tugas menjalankan fungsi ke Pemerintahan, aparatur berwenang untuk mengelola keuangan yang ada, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian Daerah.

Hal ini harus dilakukan melalui belanja aparatur maupun belanja modal. Pada akhirnya hal ini akan kembali kepada siklus keuangan Daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi, juga kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik yang diterimanya.

## 2.8 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (*Masri Singrimbun, 1989 : 31*).

1. Pemekaran/pembentukan adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersanding atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembantuan dari diluar Desa yang ada, pemisahan Desa dari satu Desa menjadi 2 ( dua ) Desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal 5 Tahun usia penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah ( PP ).
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi Desa merupakan asli urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari Pemerintah, sebaliknya Pemerintahan berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa.

## **2.9 Definisi Operasioanal**

Defenisi operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel (Masri Siangarimbun, 2006: 46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah tentang evaluasi pemekaran Daerah sesuai buku yang berjudul Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terdapat empat hal yang dapat diteliti untuk mengetahui keberhasilan pemekaran Daerah, yaitu:

- a) perekonomian Daerah;
- b) keuangan Daerah;
- c) pelayanan publik; serta
- d) aparatur Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sugiono, 2005 : 11).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Sikabu Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2011 s/d selesai.

#### **3.3 Populasi Dan Sampel**

##### **1) Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Rosady Ruslan, 2003: 135). Adapun populasi dalam penelitian ini masyarakat Desa Sikabu Lubuk Alung yang terdiri dari 512 KK, dan juga diambil dari Aparat Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat.



## 2) Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi nara sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti (Rosady Ruslan, 2003: 139). Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini diambil dari Aparat Pemerintah Desa/Nagari sebanyak 9 orang, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)/BAMUS Nagari 7 orang, Tokoh Masyarakat 14 orang berjumlah 30 orang dengan menggunakan metode Sensus. Karena populasi dibawah 100 orang maka jumlah keseluruhan di jadikan sampel (Arikunto : 1990). Dengan menggunakan rumus Slovin (Rosady Ruslan, 2003: 150).

$$n = \frac{N}{1+N (e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persentase ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di inginkan 10%.

$$n = \frac{N}{1+N (e)^2}$$

$$n = \frac{542}{1 + 542 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{542}{1 + 542 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{542}{1 + 542 (0,01)}$$

$$n = \frac{542}{6,42}$$

$$n = 84,42$$

$$n = 84 \text{ Orang}$$

Jadi, dari perhitungan jumlah populasi 542 orang dengan jumlah kelonggaran 10 % maka dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 84,42 orang yang dibulatkan menjadi 84 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling.

Untuk dapat mengetahui populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Table. 3.1 Populasi dan Sampel dari Aparat Pemerintahan dan Masyarakat (kepala keluarga) Desa/Nagari Sikabu Lubuk Alung**

No	Klasifikasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Aparatur Pemerintah Desa/Nagari	9	9	10,71 %
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/BAMUS Nagari Sikabu Lubuk Alung	7	7	8,33%
3	Tokoh Masyarakat Nagari Sikabu	14	14	16,66%
4	Kepala Keluarga Nagari Sikabu	512	54	64,28%
<b>Jumlah</b>		<b>542</b>	<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data : Hasil Olahan Analisis Data. 2012*

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, yaitu berupa informasi dan wawancara.

- a. Identitas Responden
- b. Tanggapan Responden

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat

menunjang aspek yang diteliti di Nagari. Mengenai data yang diperoleh dari dan yang tersedia di Nagari, yaitu :

- a. Data Aparat Pemerintahan Nagari.
- b. Struktur Organisasi.
- c. Demografi Desa/Nagari Sikabu Lubuk Alung
- d. Buku-buku dan Dokuman.

### **3.5 Teknik pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

#### **1. Quisioner**

Yaitu memperoleh data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden sesuatu yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **2. Observasi ( Pengamatan )**

Yaitu memperoleh data dengan mengamati secara langsung di objek penelitian yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan penelitian.

#### **3. Wawancara**

Wawancara yaitu peneliti mengadakan Tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan persentase dan digambarkan pula dalam

bentuk kalimat terpisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Hal tersebut dilakukan agar data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis memisah-misahkan data menurut jenisnya kemudian dilakukan kegiatan yang dinamakan meneliti data, setelah itu baru dianalisa dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian yang dilengkapi dengan tabel.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DESA/KANAGARIAN SIKABU LUBUK ALUNG**

#### **4.1 Sejarah Singkat**

Sejalan dengan perkembangan Pembangunan Nasional Kabupaten Padang-Pariaman umumnya dan wilayah desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung khususnya yang sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang, maka untuk itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa perkembangan wilayah desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung telah menunjukkan cirri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pengaturan dan pembinaan dalam rangka menghadapi perkembangan serta tantangan persaingan global, untuk itu perlu dukungan segenap jajaran aparaturnya dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan satu kesatuan gerak yang terkonsepsi, berkelanjutan guna mewujudkan suatu keadaan bangsa yang lebih maju secara lahir dan batin.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah yang sedang dan terus berjalan pengembangannya membawa konsekuensi meningkatnya beban tugas dan volume kerja Pemerintah Nagari, oleh karena itu Pemerintah nagari mempunyai kedudukan yang strategi dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dengan terbentuknya

struktur organisasi Pemerintah desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung memakai pola maksimal maka terlihat dengan jelas bahwa Nagari mempunyai fungsi menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah umum dan pembinaan, Ketentraman, Pembangunan, Perekonomian dan Keagrarian sesuai dengan perkembangan ekonomi lokal.

#### **4.2 Keadaan Geografi**

Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung termasuk ke dalam Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman Propinsi Sumatera Barat, yang terbentuk seiring dengan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Padang-Pariaman dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama.

Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung wilayahnya merupakan hamparan, berbukit serta sungai. Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung mempunyai batas-batas wilayah administrasi antara lain :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan jorong padang baru
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan jorong surantiah
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan bukit barisan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan jorong kayu gadang

Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung mempunyai luas wilayah 40,290 Ha. Luasnya wilayah merupakan salah satu factor yang mempengaruhi beban tugas Pemerintah Nagari sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mampu bersaing

serta mempunyai etos kerja tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### 4.3 Keadaan Demografi

Penduduk Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung berdasarkan keadaan data sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 79.958 orang. Dengan karakteristik yang klasik dan bernilai tinggi, Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung memiliki struktur penduduk yang homogen, yang merupakan penduduk asli. Menurut pemuka-pemuka masyarakat Sikabu Lubuk Alung, kehidupan di Sikabu Lubuk Alung sudah ada kira-kira dua abad yang silam.

Penduduk itu pun datang dari daerah malalak dan sungai limau. Konon kedatangan mereka awal mulanya saat mereka olah raga buru babi. Karena topografi dan demografinya bagus, lalu mereka memutuskan untuk menggarap lahan tersebut dan menetap di sana hingga membentuk tatanan kehidupan yang baru.

**Tabel penduduk berdasarkan criteria umur**

<b>Umur (tahun)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
0 - 15	29.876	37.37%
15 - 50	45.424	56.80%
50 - keatas	4.658	5.83%



<b>Total</b>	<b>79.958</b>	<b>100%</b>
--------------	---------------	-------------

*Sumber : data olahan 2013*

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa penduduk di Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung didominasi oleh masyarakat dengan usia produktif. Dimana usia 0-15 tahun berjumlah 29.876 dengan persentase 37,37%.usia kerja 15-50 merupakan angka tertinggi dengan jumlah 45.424 degan persentase 56,80% dan usia 50 tahun keatas 4.568 dengan persentase 5,83%.

Penduduk di Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung pada umumnya sedang dalam tahap proses perkembangan dimana cara berfikirnya masih ditemui sebagian dari mereka berfikir tradisional. Artinya dalam memecahkan permasalahan masih ada diantara mereka yang mempergunakan cara-cara kekerasan. Hal ini tentunya tidak akan terjadi apabila mereka menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib atau instansi pemerintah setempat.

Persebaran penduduk di Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung tidak merata, dimana kepadatan yang tinggi pada pusat perkotaan dan kepadatan yang rendah untuk di luar perkotaan/pinggir kota. Kanagarian Sikabu Lubuk Alung mempunyai jumlah penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kanagarian yang lain. Hal ini, oleh karena Kanagarian Sikabu Lubuk Alung lebih maju dan mempunyai sarana dan prasarana yang lebih baik dari Kanagarian yang lain seperti Puskesmas, sekolah, perumahan nasional.

#### **4.4 Keadaan Sosial Budaya**

Kondisi angkatan kerja di Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung, sebagaimana dengan di daerah lain terhitung pada kelompok umur 15 tahun sampai

54 tahun. Salah satu permasalahan berkaitan dengan angkatan kerja adalah pengangguran. Hal terjadi akibat terjadinya ketidakseimbangan antara penyerapan tenaga kerja dengan penyediaan lapangan kerja. Kehidupan masyarakat Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung dipandang sudah relatif baik dimana masyarakat mempunyai mata pencaharian yang beragam, namun pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani, swasta, PNS, dan buruh seperti pada table berikut ini :

#### **4.5 Pendidikan**

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat esensial dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dapat diperoleh melalui peningkatan pendidikan. Berdasarkan data di lapangan diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemuda/i Nagari Sikabu yang lulus dari perguruan tinggi.

Walaupun pendidikan di Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung dapat dikatakan maju, dimana sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai walaupun masih ada kekurangan, apabila dikaitkan dengan perkembangan penduduk dan sekolah maka sarana dan prasarana pendidikan perlu mendapat perhatian yang terus menerus.

Tingkat pendidikan masyarakat secara nyata akan mempengaruhi beban tugas Nagari, pada dua sisi. Jika pendidikan masyarakat rendah, maka Nagari akan mengalami kesulitan dalam mengadakan perubahan dan memperkenalkan hal-hal

baru. Keikutsertaan dalam pembangunan lebih didasarkan kepada kepatuhan diri pada kesadaran bahwa mereka adalah juga subjek pembangunan, sedangkan disisi lain jika pendidikan masyarakat sudah tinggi maka beban tugas Nagari juga akan bertambah berat karena mereka juga umumnya kritis, cepat tanggap, penuh inisiatif.

#### **4.5 Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu komponen ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan masyarakat. Di Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung derajat kesehatan masyarakat dapat diamati melalui beberapa unsur, meliputi angka kesakitan, angka kematian, dan status gizi yang menunjukkan kondisi tidak begitu menggembirakan. Permasalahan di bidang kesehatan disebabkan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah, cukup banyaknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang rusak dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan sehat masih kurang. Selain itu penyediaan air bersih berpengaruh pula terhadap kesehatan juga belum optimal.

Kesehatan sebagai unsur terpenting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena dengan tingkat kesehatan yang baik maka manusia akan lebih mudah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan yang pada akhirnya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Hal ini dapat berakibat meningkatnya kesehatan ibu dan bayi sehingga menekan tingginya akan kematian bayi. Pembangunan kesehatan di Nagari Sikabu Lubuk Alung yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan dengan visinya Kabupaten Padang Pariaman Sehat 2010 bahwa pembangunan kesehatan harus mampu meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan gizi masyarakat dan membudayakan hidup bersih dan sehat serta didukung oleh prasarana pemukiman yang memadai.

#### **4.6 Agama**

Masyarakat Nagari Sikabu Lubuk Alung beragama Islam, dimana ajaran Islam ini sudah mereka kenal sebelum mereka menetap di Nagari Sikabu. Islam di Nagari Sikabu Lubuk Alung adalah Islam yang di syiarkan oleh ulama besar Minang yaitu Syeh Burhannudin. Alhamdulillah ajaran itu masih melekat hingga saat ini. Pertukaran penduduk yang relatif tidak ada menyebabkan masih bertahannya islam di bumi Nagari Sikabu Lubuk Alung. Falsafah hidup masyarakat Minangkabau dengan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah sangat melekat pada masyarakat Nagari Sikabu sehingga berimplikasi pada pertahanan kepercayaan terhadap islam sampai saat ini.

#### **4.7 Pemerintahan**

Kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah oleh Undang- Undang No 32 Tahun 2004 berimplikasi pada bentuk dan sistem Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Pengembalian kembali pada Tatanan Pemerintahan bentuk aslinya. Hal ini menyebabkan kembalinya Nagari menjadi sistem pemerintahan terendah di

Sumatera Barat. Nagari adalah pemerintah yang setingkat dengan Desa, sedangkan di tingkat dusun disebut Korong dibawahnya lagi di sebut jorong.

Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan yang memberikan peran pada Stackholder Kerapatan adat untuk ikut andil dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Elaborasi antara Hukum Nasional dan Hukum lokal adalah ciri khas dari pemerintahan Nagari. Pengadopsian Hukum lokal dalam peraturan Nagari adalah hasil dari coorporasi pejabat executif Nagari dengan unsur musyawarah Nagari yang terdiri dari pemangku adat dan ulama.

Pemerintah Nagari harus mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Mulai dari kepentingan Ekonomi, Sosial masyarakat, Agama, Politik, Hukum, dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintahan Nagari dalam menjalankan tugasnya juga di bantu oleh Pemerintahan Korong, selanjutnya Korong juga di bantu oleh pemerintah Jorong. Jorong berkoordinasi dengan Pemerintah Korong dan Korong berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari.

#### **4.8 Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.**

Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dapat dicapai, jika ada keseimbangan antara beban tugas yang dihadapi dengan wadah berupa struktur organisasi. Struktur organisasi diisi oleh jumlah dan kualitas pegawai yang tepat, dana yang memadai serta rentang kendali ke luar yang optimal.

Desa/kanagarian Sikabu Lubuk Alung mempunyai kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten/kota di wilayah

kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Bupati, yang merupakan tugas pokok dari Kanagarian. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanagarian, Kanagarian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kanagarian
2. pengorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian rakyat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
3. penyelenggaraan pelayanan social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
4. pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasar.
5. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kanagarian
6. pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas / badan.
7. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan terdapat jabatan jabatan struktural yang mempunyai rumusan tugas sebagai berikut :

1. Wali Nagari

Wali Nagari mempunyai tugas memimpin organisasi Pemerintahan Nagari dalam rangka : menyiapkan bahan pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, menyiapkan bahan pengorganisasian

kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian rakyat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten, menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menyiapkan bahan pembinaan Korong/Dusun, menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasar, menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas / badan, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh walikota agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif

## 2. Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Nagari dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian statistic, pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaannya, pengelolaan urusan keuangan dan kekayaan, pelaksanaan administrasi Pemerintahan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan administrasi persuratan, kearsipan, rumah tangga, protocol dan kehumasan, pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Wali Nagari berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif

## 3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan dalam rangka membantu Wali Nagari dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan berkenaan dengan penerbitan Kartu Keluarga, KTP dan Nomor induk kependudukan, pemberian akta catatan sipil pokok, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, lembaga adat, pembinaan generasi muda dan lembaga adat, pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan di wilayah kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif.

#### 4. Kepala Seksi Kesejahteraan sosial

Kasi Ekonomi dan Pendapatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi ekonomi dan pendapatan dalam rangka membantu Wali Nagari dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, mengumpulkan dan mengolah bahan pemberian rekomendasi industri, koperasi dan pengembangan serta pemantauan kegiatan dunia usaha kecil, pertanian pariwisata dan kebudayaan serta membantu pendataan, dan penagihan pajak dan retribusi daerah, pendataan dan penagihan pajak bumi dan bangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif

#### 5. Kepala Seksi Pendidikan



Kasi Pendidikan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pada seksi pendidikan dalam rangka membantu Wali Nagari dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, mengumpul dan mengolah bahan, memfasilitasi penyelenggaraan dukungan administrasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan dasar, pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar lainnya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

#### 6. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Nagari


Kasi Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi Sosial dan pembangunan dalam rangka membantu Wali Nagari dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, mengumpul dan mengolah bahan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan perencanaan pembangunan dari bawah, pengawasan, dan pelayanan umum dalam bidang pembangunan fisik di Kanagarian berdasarkan peraturan yang berlaku, serta pengawasan, penertiban dan pengaturan terhadap pendirian bangunan, penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya, pembinaan olahraga prestasi dan tradisional, peranan wanita, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, KB, kesehatan, memfasilitasi pembinaan keagamaan, penanggulangan masalah social berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Wali Nagari agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

## 7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta memonitor pelaksanaan penegakan perda berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

Tingkat pendidikan aparatur pemerintah Nagari dapat mempengaruhi beban kerja Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena dengan adanya dukungan pegawai yang memadai kualitas pendidikannya maka Wali Nagari dapat melaksanakan keempat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara berimbang. Demikian pula sebaliknya tanpa adanya dukungan pegawai yang memadai kualitas dan kuantitasnya maka Wali Nagari akan lebih banyak menghabiskan waktu dan pemikirannya di belakang meja menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis administratif.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dalam perspektif Otonomi Desa (studi kasus Desa/Kanagarian Sikabu Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman) yang didapat dari hasil pengisian kuesioner yang diisi langsung oleh perangkat Desa dan Ninik Mamak serta masyarakat yang menjadi respondennya. Penelitian mengelompokkan hasil penelitian dalam bentuk identitas responden, hasil penelitian serta, rekapitulasi hasil penelitian.

#### 5.2 Identitas Responden

Identitas responden secara umum terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan status. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 5.1 : Umur Responden**

<b>Umur Responden (Tahun)</b>	<b>Jumlah responden (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
20-30	30	35,71%
31 – 40	39	46,42%
41-50	25	29,77%
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan*

Dari Tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa sampel terbanyak diambil pada usia 31-40 dengan persentase 46,42 %. Hal ini mengingat bahwa usia 31-40 adalah usia produktif dan usia yang cukup matang dan dewasa dalam menela'ah sebuah permasalahan. Dari pengelompokan sampel berdasarkan usia selanjutnya penulis mengacak lagi sampel berdasarkan jenis kelamin. Berikut adalah tabel sampel yang membedakan sampel berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 5.2: Jenis Kelamin Responden**

Jenis kelamin	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
Pria	50	60%
Wanita	34	40%
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari Tabel 5.2 di atas dapat dilihat jenis bahwa, Pria adalah sampel dengan nilai populasi terbanyak dengan jumlah 50 orang dengan persentase 60%, mengingat bahwa Pria lebih sering berinteraksi dengan lingkungan. Selain pemilihan sampel berdasarkan jenis kelamin, peneliti juga menjadikan jenjang pendidikan sebagai salah satu indikator untuk memilih dan menentukan sampel. Berikut adalah tabel responden berdasarkan jenjang pendidikan.

**Tabel 5.3 : Pendidikan Terakhir Responden**

<b>Pendidikan terakhir</b>	<b>Jumlah responden (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
S1	30	35.72%
D1, D2, D3	25	29.76%
Smu/ sederajat	29	34.52%
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari table 5.3 di atas dapat dilihat bahwa pendidikan responden terbanyak adalah berpendidikan S1 berjumlah 30 orang atau 35,72%. Hal ini disebabkan bahwa jenjang S1 di anggap mampu menjawab pertanyaan kuisisioner dengan benar dan independen. Setelah menjadikan pendidikan bagian dari indikator penetapan sampel, peneliti juga menjadikan sttus pernikahan menjadi indikator yang menentukan ditetapkannya seseorang sebagai sampel. Berikut adalah tabel responden berdasarkan status pernikahannya.

**Table 5.4 : Status Responden**

<b>Status</b>	<b>Jumlah responden (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Menikah	51	60.72%
Lajang	33	39.28%
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari table 5.4 di atas dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah responden berstatus menikah dengan jumlah 51 orang atau 60,72%. Status menikah

dapat merubah pola pikir seseorang menjadi dewasa, dan dapat langsung merasakan akibat dari suatu kebijakan. Berikut, penulis akan menjabarkan kuisisioner beserta tanggapan responden.

### 5.3 Deskripsi penelitian

#### 5.3.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007

Pada variabel Perda nomor 2 tahun 2007 diwakili oleh 30 (tiga puluh) pertanyaan yang mencerminkan indikator implementasi Perda nomor 2 tahun 2007. Dalam variabel ini diajukan pertanyaan kepada responden, sedangkan frekuensinya sebagai berikut :

**Tabel 5.5 :Tanggapan Responden Tentang Otonomi Daerah**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	1,1%
2	Setuju	42	50%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	40	47,6%
5	Tidak Setuju	2	2,3%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang otonomi daerah secara umum menyatakan setuju yakni sebanyak 42 orang atau 50%. Namun demikian ada juga masyarakat yang kurang setuju yakni 40 orang atau 47,6%. Hal itu disebabkan karena substansi dari Otonomi Daerah adalah penyerahan sebagian urusan Pemerintahan oleh Pemerintah yang lebih tinggi kepada Pemerintahan Daerah dibawahnya

“Dengan adanya Otonomi Daerah, maka daerah akan lebih mandiri dalam menjalankan Pemerintahannya.”

Sumber : Hidayat Amkl ( wawancara, 8-01-2013)

Reformasi telah menciptakan berbagai perbaikan-perbaikan Birokrasi di tanah Air ini. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Namun hal itu masih menyisakan tanggung jawab atas perubahan yang terjadi tersebut. Berikutnya adalah tanggapan responden penyerahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Nagari.

**Tabel 5.6 : Tanggapan Responden Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Nagari**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	3	3,5%
2	Setuju	30	35,8%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	46	54,8%
5	Tidak Setuju	5	5,9%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintahan Nagari mendapat respon setuju dari masyarakat. Namun masyarakat menyatakan kurang setuju lebih banyak dengan jumlah 46 orang atau 54,8%. Penyebabnya ialah :

“Jika sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintahan Nagari maka akan berdampak tidak baik bagi Nagari tersebut.”

Sumber :Mustafa Kamal (wawancara , 8-01-2013)



Nagari sebagai Daerah yang Otonom, murni dan merupakan bentuk dari otonomi yang sesungguhnya, tidak serta merta dapat melakukan semua hal. Beberapa ketentuan per Undang-Undangan wajib di taati demi menjaga keutuhan bentuk Negara Kesatuan. Berikut ini adalah tanggapan responden tentang salah satu pelimpahan kewenangan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintahan Nagari, yakni kewenangan Pemerintahan Nagari untuk mengatur keuangan sendiri.

**Tabel 5.7: Tanggapan Responden Tentang Kewenangan Nagari untuk Mengatur Keuangan Pemerintahan sendiri**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	2,3%
2	Setuju	30	35,8%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	42	50%
5	Tidak Setuju	10	11,9%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang kewenangan Pemerintahan Nagari untuk mengatur keuangan sendiri ialah setuju. Namun sebanyak 42 orang 50% responden menyatakan kurang setuju. Hal ini disebabkan oleh :

“Jika Nagari diberikan kewenangan dalam mengatur keuangan sendiri maka hal itu membuka peluang korupsi di tingkat Pemerintahan terendah.”

*Sumber :Darlinas koto (wawancara (08-01-2013)*

Tabel selanjutnya adalah tanggapan responden tentang kewenangan Pemerintahan Nagari untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 5.8 : Tanggapan responden Tentang kewenangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	9	10.7%
2	Setuju	42	50%
3	Cukup Setuju	32	38.2%
4	Kurang Setuju	1	1.1%
5	Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 42 orang responden atau 50% menyatakan setuju. Hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya potensi daerah yang tidak tergali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota karena keterbatasan kemampuannya. Pemerintah diyakini lebih mampu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat setempat karena mereka lebih sering berinteraksi antara satu sama lainnya.

“saya sangat setuju dengan hal itu, karena yang tau kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan adalah pemerintah terendah (Nagari).”

*Sumber :Kadirin (wawancara, 8-01-2013)*

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tentu akan menuai pro dan kontra, karena itu adalah hukum dari sebuah kebijakan publik. Ada plus minusnya, ada positif dan negatifnya. Kebijakan Publik adalah bagian dari tindakan politik yang dilahirkan dari proses politik, yang melibatkan orang-orang politik. Orang –orang politik yang orientasinya adalah kekuasaan. Berikutnya adalah tanggapan responden tentang pelaksanaan Otonomi Daerah untuk mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya

Pemerintahan yang efisien, dan partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya masing-masing.

**Tabel 5.9 : Tanggapan Responden Tentang pelaksanaan Otonomi Daerah untuk mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya Pemerintahan yang efisien, dan partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya masing-masing**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	2.4%
2	Setuju	45	53.6%
3	Cukup Setuju	34	40.4%
4	Kurang Setuju	3	3.6%
5	Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat mengapresiasi adanya Otonomi Daerah, ini dapat dilihat dari jawaban responden atas angket yang disebarkan. Sebanyak 45 orang atau 53% memilih setuju dengan pelaksanaan Otonomi Daerah mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya Pemerintahan efisien, dan membangkitkan partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya masing-masing.

“Adalah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa bagi masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara, masyarakat secara tidak langsung tercedaskan oleh kebijakan Otonomi Daerah.”

*Sumber :Jamuddin (wawancara, 8-01-2013)*

Lahirnya pemilihan langsung Kepala Daerah adalah buah dari Otonomi Daerah. Dalam hal ini masyarakat dapat merasakan Hak dan Kewajibannya atas daerahnya sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tanggung jawab sebuah pemerintahan yang menyangkut tugas dan fungsi.

**Tabel 5.10 : Tanggapan Responden Tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan Adat istiadat setempat**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	37	44.1%
3	Cukup Setuju	47	55.9%
4	Kurang Setuju	0	0%
5	Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat cukup setuju dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Konsitusi Republik Indonesia. Penyebabnya ialah bahwa hukum lokal yang tergabung dalam Hukum Adat adalah Kebudayaan yang asli yang tidak bisa di Intervensi oleh Pemerintahan diatasnya.

“Kelestarian Adat Istiadat adalah tanggung jawab dari keturunan suku tersebut, hal itu tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain”

*Sumber : Ali Usman (wawancara, 8-01-2013)*

Kebudayaan adalah hasil dari olah cipta karsa manusia, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral yang dijadikan dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya adalah tanggapan responden tentang pembatasan-pembatasan kewenangan yang disebabkan karena pengaruh tradisi.

**Tabel 5.11 : Tanggapan Responden Tentang Pembatasan-pembatasan kewenangan yang disebabkan karena pengaruh tradisi**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	38	45.1%
3	Cukup Setuju	0	0%
4	Kurang Setuju	37	44%
5	Tidak Setuju	10	11,9%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan

Dari data diatas dapat diketahui bahwa responden setuju tentang Pembatasan-pembatasan kewenangan yang disebabkan karena pengaruh tradisi dengan jumlah 38 orang atau 45.1%. hal ini disebabkan :

“pemisahan kewenangan dalam *tali tigo sapilin* yang terdiri dari tiga unsur fungsional yakni (*Niniak-Mamak, Alim-Ulama, Cadiak-Pandai*) adalah falsafah hidup masyarakat minangkabau dari dulu hingga sekarang”

Sumber :Abdu Malik (wawancara, 8-01-2013)

Salah satu kandungan dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 Provinsi Sumatera Barat pengembalian kembali fungsi Perangkat Adat dalam proses Pemerintahan Nagari. Angket berikutnya adalah pembahasan tentang untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

**Tabel 5.12 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah untuk peningkatan pelayanan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	1.1%
2	Setuju	28	33.4%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	49	58,4%
5	Tidak Setuju	6	7,1%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 49 orang atau 58,4% responden menyatakan kurang setuju tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah untuk peningkatan pelayanan. Hal ini disebabkan oleh, masih banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan para birokrat daerah.

“Ardison salah seorang wali Korong berpendapat bahwa peningkatan layanan bukan harus menunggu terlaksananya otonomi daerah tapi sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah.”

*Sumber : Gusti Marianti S.Pd (wawancara 8-01-2013)*

Otonomi Daerah tidak hanya meboncengi misi peningkatan pelayanan, tetapi menciptakan kemaslahatan masyarakat secara universal. Untuk mewujudkan itu, berikut penulis akan menggalinya melalui kuisisioner berikut ini.

**Tabel 5.13 : Tanggapan Responden Tentang kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Perencanaan Pembangunan yang lebih Efektif**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	17	20.2%

3	Cukup Setuju	50	59.5%
4	Kurang Setuju	17	20.3%
5	Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 50 orang atau 59,5% responden menyatakan cukup setuju. Tingkat Pemerintahan, luas wilayah, populasi penduduk akan mempengaruhi konseptor dalam merumuskan sebuah grand design pembangunan. Artinya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota bukan hanya kelompok kecil masyarakat, tetapi tanggung jawab kesejahteraan secara umum.

“Nagari harus mampu merancang pembangunan, karena belum tentu rancangan pembangunan Kabupaten/Kota menyentuh wilayah administrasi Nagari tertentu”

*Sumber :Mahyudin Koto (wawancara, 8-01-2013)*

Kewenangan Pemerintah Nagari untuk melakukan perencanaan pembangunan yang lebih efektif adalah satu wujud dari bentuk Otonomi yang sesungguhnya, dari sanalah kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri itu dimulai. Pembahasan selanjutnya adalah kewajiban pemerintah nagari dalam memberikan kenyamanan pada anak Nagari.

**Tabel 5.14 : Tanggapan Responden Tentang Pemerintahan Nagari wajib memberikan kenyamanan terhadap warganya**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	36	42.8%
3	Cukup Setuju	38	45.3%
4	Kurang Setuju	10	11.9%
5	Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 38 orang atau 45,3% responden menyatakan kurang setuju tentang Pemerintah Nagari wajib memberikan kenyamanan terhadap warganya, dikarenakan menciptakan ketentraman dan memberikan kenyamanan adalah bagian dari tugas dan fungsi Pemerintahan di tingkat manapun.

“Masyarakat memiliki hak untuk hidup nyaman dan tentram dan Pemerintahan memilki kewajiban untuk mewujudkan itu”

*Sumber : Ali Umar, S.Sos ( wawancara 8-01-2013)*

Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman dan terkendali adalah salah satu alasan dari terbentuknya sebuah Negara. Tugas atau kewajiban Negara yang berikutnya dilimpahkan pada pemerintahan yang ada dibawahnya. Berikutnya adalah tanggapan responden tentang Pembangunan Ekonomi di Daerah.



**Tabel 5.15 : Tanggapan Responden Tentang Pengarahan Pada Masyarakat Untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Ekonomi di Daerah di Daerahnya masing-masing**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	2.3%
2	Setuju	32	38.2%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	42	50%
5	Tidak Setuju	8	9,5%
<b>Jumlah</b>			<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 32 orang atau 38,2% responden menjawab setuju tentang pembangunan ekonomi di daerah, ini disebabkan sulitnya mencari Investor Domestik maupun Asing untuk mau berinvestasi. Hal itulah yang menjadi dorongan untuk mengarahkan masyarakat untuk membangun Perekonomian di Dearahnya masing-masing.

“Masyarakat membutuhkan kreasi baru dalam membangun Ekonomi kerakyatan,yang berbasis prinsip saling menguntungkan.”

*Sumber :Ahmad Munawar ( wawancara 8-01-2013)*

Membangun Perekonomian yang Mandiri dan tahan terhadap guncangan Ekonomi Global adalah tanggung jawab yang besar dari sebuah pemerintahan. Hal ini tentu bukan perkara mudah, butuh ketekunan dan kerja keras dari semua pihak. Setiap perencanaan membutuhkan pembiayaan yang kemudian menjadi mesin dari sebuah program kegiatan. Berikut adalah tanggapan masyarakat tentang Anggaran belanja Pemerintah Nagari.

**Tabel 5.16 : Tanggapan Responden Tentang Anggaran Sangat diperlukan untuk pengembangan Pemerintahan Nagari**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	1.1%
2	Setuju	29	34.5%
3	Cukup Setuju	39	46.5%
4	Kurang Setuju	15	17.9%
5	Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang anggaran sangat diperlukan untuk Pengembangan Pemerintahan Nagari, dimana yang memilih cukup setuju sebanyak 39 orang atau 46,5%.hal ini disebabkan anggaran untuk Pemerintahan Nagari yang diberikan oleh Kabupaten/Kota belum mecukupi bagi kebutuhan Pemerintahan Nagari.

“Anggaran adalah sesuatu yang mutlak dalam pengembangan Pemerintahan Nagari, tanpa anggaran Pemerintahan Nagari tak dapat berbuat lebih banyak untuk masyarakat”

*Sumber : wawancara (8-01-2013)*

Pemerintahan Nagari masih bergantung pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam anggaran, hal itu tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut adalah tanggapan masyarakat tentang bagaimana perhatian pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintahan Nagari.

**Tabel 5.17 : Tanggapan Responden Tentang Perhatian Pemerintah Daerah untuk kelangsungan Otonomi Pemerintahan Nagari**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	1	1.2%
2	Setuju	42	50%
3	Cukup Setuju	33	39.3%
4	Kurang Setuju	8	9.5%
5	Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang Perhatian pemerintah daerah untuk kelangsungan otonomi pemerintahan Nagari, dimana yang memilih setuju sebanyak 42 orang atau 50% responden. Alasan masyarakat memilih setuju ialah bahwa Pemerintah Nagari butuh bimbingan dan arahan dari Pemeritahan Kabupaten/Kota, yang mana selama ini masyarakat merasa belum sepenuhnya terayomi oleh Pemeritah Kabupaten/Kota.

“Proses transisi dari Desa ke Nagari membutuhkan bimbingan dan arahan dari pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintahan Nagari bisa saja gagal dalam mensejahterakan masyarakat, jika tidak diperhatikan oleh Pemerintahan diatasnya.”

*Sumber :Akhiruddin (wawancara, 9-01-2013)*

Mewujudkan pemerintahan yang baik, akan menciptakan Masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih baik dan bermartabat. Hal ini tentu harus menjadi

tanggung jawab bersama. Pembahasan selanjutnya adalah partisipasi masyarakat demi terlaksananya Undang-Undang Otonomi Daerah.

**Tabel 5.18 : Tanggapan Responden Tentang Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk terlaksananya Undang-Undang Otonomi Daerah**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	1	1.2%
2	Setuju	38	45.3%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	44	52,4%
5	Tidak Setuju	1	1,1%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui hampir separoh masyarakat setuju dengan hal itu yakni sebanyak 38 orang responden atau 45,3%. Namun demikian masyarakat banyak pula yang kurang setuju dengan jumlah 44 orang atau 52,4%. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang kurang paham denan Otonomi Daerah.

“Hasil wawancara masyarakat menjelaskan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memberikan arahan dan penejelasan dari otonomi daerah itu sendiri.”

*Sumber :Nurmaini,S.Pd (wawancara, 9-01-2013)*

Masyarakat dan Pemerintahan adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ontonomi Daerah cara hidup berpemerintah versi Indonesia.sebuah pelimpahan

kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berikut adalah tanggapan responden tentang tujuan pelaksanaan Otonomi.

**Tabel 5.19 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Otonomi secara keseluruhan dapat mendorong Pemerintahan berjalan dengan lancar**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	2	2.3%
2	Setuju	38	45.3%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	44	52,4%
5	Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 44 orang atau 52,4% responden menjawab kurang setuju terhadap Pelaksanaan otonomi secara keseluruhan dapat menumbuhkan sistem pemerintahan dengan lancar, namun demikian 38 oarang atau 45,3% responden menjawab setuju. Dari fakta ini penulis berkesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tentang Otonomi masih jauh. Hal ini adalah hambatan bagi terciptanya masyarakat yang Parsipasitif terhadap perkembangan Pemerintahan.

“saya sangat yakin jika Otonomi dijalankan secara keseluruhan maka Pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lancar”

*Sumber :Seprimardani,S.Sos (wawancara, 09-01-2013)*

Setelah membahas tentang bagaimana tanggapan masyarakat tentang penerapan sebuah implementasi, maka pembahasan selanjutnya ialah tentang apa saja kendala dalam pengimplementasian sebuah peraturan.

### 5.3.2 Kendala implementasi

Pada variabel kendala implementasi diwakili oleh 25 (dua puluh lima) pertanyaan yang mencerminkan indikator kendala implementasi. Dalam variabel ini diajukan pertanyaan kepada responden, sedangkan frekuensinya sebagai berikut.

**Tabel 5.20 : Tanggapan responden Tentang Kurang tersedianya Anggaran yang cukup untuk mengelolah kepentingan Administrasi Nagari**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	50	59,6%
3	Cukup Setuju	1	1,1%
4	Kurang Setuju	29	34,6%
5	Tidak Setuju	4	4,8%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 50 orang atau 59,6% responden menilai setuju tentang Kurang tersedianya anggaran yang cukup untuk mengelola kepentingan Administrasi Nagari. Keterbatasan anggaran pada setiap Pemerintahan adalah salah satu patologi dalam mencapai pemerintahan yang baik.

“Dalam beberapa hal anggaran kadang menjadi penentu keberhasilan sebuah pemerintahan, keterbatasan anggaran akan membatasi pemerintah dalam menyelesaikan admnistrasi pemerintahan”

*Sumber : Arisman syarif ( wawancara, 09-01-2013)*

Pemerintah Daerah harus memberikan stimulus terhadap Pemerintahan Nagari dalam bentuk subsidi anggaran belanja Pemerintahan Nagari secara Proporsional. Pemberian anggaran yang Proporsional adalah bagian dari bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Nagari. Berikut adalah tanggapan responden tentang perhatian Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Nagari

**Tabel 5.21 : Tanggapan responden Tentang kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemerintah nagari**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	40	47.6%
3	Cukup Setuju	0	0%
4	Kurang Setuju	37	44.1%
5	Tidak Setuju	7	8.3%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 40 Orang atau 47,6% responden menjawab setuju tentang kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Nagari. Namun demikian sebanyak 37 orang atau 44,1% responden menjawab kurang setuju. Jika memang Pemerintah Nagari kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, tentu hal ini mengundang keprihatinan kita semua.

“Pemerintah Nagari seakan di uji oleh pemerintah Kabupaten/Kota,karena terkadang pemerintah seakan lepas tangan terhadap problem Pemerintah Nagari”  
*Sumber :Abdul Mulub ( wawancara, 09-01-2013)*

Perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap perkembangan Pemerintahan Nagari amatlah penting. Keberhasilan Pemerintahan Nagari adalah cerminan dari

keberhasilan Pemerintahan di atasnya. Sangat tidak adil jika kita hanya melihat kekurangan Pemerintah Daerah, tanpa kita menilai seberapa besar keinginan Pemerintah Nagari untuk melangkah lebih maju. Berikut tanggapan responden tentang keinginan Pemerintah Nagari untuk mengembangkan kemampuannya.

**Tabel 5.22 : Tanggapan responden Tentang kurangnya keinginan Pemerintahan Nagari untuk mengembangkan kemampuan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	45	53.5%
3	Cukup Setuju	34	40.4%
4	Kurang Setuju	6	7.1%
5	Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 45 orang atau 53,5% responden menjawab setuju tentang kurangnya keinginan Pemerintah Nagari untuk mengembangkan kemampuannya. Penyebabnya adalah masih lemahnya tingkat pendidikan di Kanagarian. Miskinnya talenta-talenta muda untuk memberikan inovasi dan motivasi terhadap masyarakat. Atau ini karena budaya malas yang sudah menggandrungi kehidupan kaula muda.

“Terkadang pemerintah Nagari terlalu malas untuk menggali potensi yang ia miliki, sehingga banyak sumber-sumber pendapatan yang belum di optimalkan.”

*Sumber : Roslaini.S, Pd (wawancara, 09-01-2013)*

Keinginan untuk mewujudkan sebuah pencapaian memang harus dimulai dari diri sendiri.

Mewujudkan pelaksanaan administrasi secara intensif juga harus dimulai dari diri



sendiri. Berikutnya adalah tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan Administrasi secara intensif di Nagari Sikabu Lubuk Alung.

**Tabel 5.23 : Tanggapan responden Tentang Belum terlaksanakannya secara intensif sistem administrasi Pemerintahan Nagari**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	37	44,1%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	39	46,4%
5	Tidak Setuju	8	9,5%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 39 orang atau 46,4% responden menjawab kurang setuju tentang Tentang Belum terlaksanakannya secara intensif sistem administrasi Pemerintahan Nagari. Administrasi penyelenggaraan Pemerintahan adalah tolak ukur dari kualitas sebuah Pemerintahan. Hal inilah yang akan menentukan keberhasilan sebuah Pemerintahan.

“Pemerintahan Nagari sudah bagus kok, saya pengarsipan mereka juga sudah bagus,saya mengetahui ini ketika dilayani oleh staf/pegawai yang bekerja di kantor Wali Nagari.”

Sumber : Fatmawati,A.Md ( wawancara, 8-01-2013)

**Tabel 5.24 : Tanggapan responden Tentang kurang tersedianya fasilitas public**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	42	50%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	40	47,6%
5	Tidak Setuju	2	2,2%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olaham*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 42 orang atau 50% responden menyatakan setuju tentang kurang tersedianya fasilitas public pada wilayah Nagari Sikabu Lubuk Alung. Dalam hal ini tentu ini sebuah kekurangan, kekurangan yang membutuhkan pembenahan dan perbaikan.

“ini bukanlah masalah, karena dari sinilah kemandirian itu dimulai. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus segera dicarikan solusi”

*Sumber : Ujang.PR ( wawancara, 8-01-2013)*

Fasilitas Public adalah permasalahan yang sangat klasik bagi setiap lini Pemerintahan. Indicator dari sebuah penilaian tentang pemerintahan yang baik (good governance). Namun demikian pelaksanaan akuntabilitas dalam pertanggung jawaban keuangan harus lebih dijadikan prioritas dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Tabel berikut adalah tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan sistem pembukuan keuangan pada Pemerintahan Nagari.

**Tabel 5.25 : Tanggapan responden Tentang Belum terlaksanannya sistem pembukuan keuangan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	32	38.1%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	42	50%
5	Tidak Setuju	10	11,9%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 42 orang 50% responden menyatakan kurang setuju tentang belum terlaksanannya sistem pembukuan keuangan pada Pemerintahan Nagari. Dari tanggapan responden itu tentu dapat disimpulkan bahwa sistem pembukuan keuangan Pemerintah Nagari sudah cukup baik.

“saya tidak tau soal itu karena kuasa atas pengguna anggaran adalah wali nagari”

*Sumber : Samsuwardi ( wawancara, 8-01-2013)*

Tertib administrasi adalah bentuk dari gambaran pemerintahan yang baik. Namun ketika masih terdapat kekurangan maka hal itu tentu meski di telaah secara ilmiah, apa saja yang menjadi motif dari semua itu. Berikutnya adalah pembahasan tentang keadaan sumber daya manusia yang ada di Nagari.

**Table 5.26 : Tanggapan Responden Tentang Masih terbatasnya sumber daya manusia**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	33	39.2%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	43	51,1%
5	Tidak Setuju	8	9,5%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 43 orang atau 39,2% responden menyatakan kurang setuju tentang masih terbatasnya sumber daya manusia pada Pemerintahan Nagari. Hal ini kadang memang sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, karna jarang sekali orang mau mengakui kekurangannya. Namun fakta ini cukup untuk menjawab kekeliruan di benak kita.

“Sumber Daya Manusia memang hal paling urgen bagi sebuah peradaban, tapi hal itu bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu”

*Sumber :Dra. Hartini,M.Pd ( wawancara, 8-01-2013)*

Keberhasilan secara universal memang menjadi impian setiap bangsa. Namun dinamikanya sudah pasti berbeda-beda. Keberagaman potensi dan kebudayaan ikut menjadi faktor dalam mewujudkan kemandirian sebuah kelompok masyarakat. Berikut adalah tanggapan responden tentang perhatian Pemerintah Daerah terhadap Pemerintahan Nagari.

**Tabel 5.27 : Tanggapan Responden Tentang Masih kurangnya kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	2	2.4%
2	Setuju	34	40.5%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	47	55,9%
5	Tidak Setuju	1	1,2%

<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>
---------------	-----------	-------------

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 34 orang atau 40,5% responden menjawab setuju tentang Masih kurangnya kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari. Hal ini disebabkan oleh terlalu banyaknya jumlah Nagari yang akan di awasi oleh Pemerintah Daerah. Pencapaian kemaslahatan umat membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, terlebih lagi antar tingkatan pemerintahan.

“Pemerintahan Nagari dan Pemerintah Daerah harus lebih memiliki hubungan yang harmonis. Karena hal itu adalah kunci untuk menciptakan kemejukan.”

*Sumber : Megawati A.Md( wawancara, 8-01-2013)*

Coorporasi adalah hal yang mutlak dalam birokrasi, kareana dari sana hal permasalahan dapat di pecahkan. Hak Otonomi bukanlah memutus hubungan antar pemerintahan, tapi sebuah kerja sama untuk saling melengkapi. Berikutnya adalah tanggapan masyarakat tentang kurang tersedianya sarana pembangunan pada Pemerintahan Nagari.

**Tabel 5.28 : Tanggapan Responden Tentang Kurang tersedianya sarana pembangunan pada Pemerintahan Nagari**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	44	52.5%
3	Cukup Setuju	0	0

4	Kurang Setuju	39	46,4%
5	Tidak Setuju	1	1,1%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 44 orang atau 52,5% responden menjawab setuju tentang kurang tersedianya sarana Pembangunan pada Pemerintahan Nagari. Hal ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena nagari membutuhkan sarana pembangunan tapi Pemerintah Daerah malah kurang memperhatikannya.

“Masih banyaknya sarana dan prasarana umum yang tidak memadai, bahkan ada yang belum di bangun”

*Sumber : Zubaidar( wawancara, 8-01-2013)*

Pembangunan adalah gambaran dari geliat sebuah perkembangan peradaban. Namun itu bukan hal yang mutlak untuk di lakukan. Pembangunan tidak hanya bisa dilakukan oleh sekelompok orang tapi secara bersama-sama. Berikutnya adalah tanggapan masyarakat tentang pelimpahan wewenang pada Pemerintah Nagari dalam membuat Peraturan Nagari.

**Tabel 5.29 : Tanggapan Responden Tentang Belum diberikan kewenangan sepenuhnya dalam membuat Peraturan Pemerintahan Nagari**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	1	1.2%
2	Setuju	47	55.9%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	36	42,8%
5	Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 47 orang atau 55,9% responden menjawab setuju tentang belum diberikan kewenangan sepenuhnya bagi Nagari dalam membuat peraturan Pemerintahan Nagari. Namun demikian 36 orang atau 42,8% responden menjawab kurang setuju. Kandungan dari kebebasan dalam mengatur pemerintahan sendiri ialah hak untuk membuat peraturan sesuai dengan kebutuhan Daerah bersangkutan. Hal ini sangat berhubungan dengan sistem kekerabatan yang di bangun oleh masyarakat tampatan.

“Ada beberapa tuntutan yang belum mampu di akomodir oleh Pemerintah Nagari, diantaranya merumuskan peraturan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Namun sebagian peraturan sudah ada yang dirumuskan”

*Sumber : Mawardi( wawancara, 8-01-2013)*

Menurut bapak Akbar Tanjung dalam sambutannya pada pembukaan MUNAS KAHMI di Pekanbaru beberapa bulan lalu, bahwa “demokrasi adalah kebebasan yang

dibatasi". Pembatasan dalam membuat Peraturan Nagari bukanlah hambatan yang akan melemahkan semangat perjuangan, tapi jadikanlah motivasi untuk menjadi lebih terdepan. Berikutnya adalah tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat terhadap Otonomi Daerah.

**Tabel 5.30 : Tanggapan Responden Tentang Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Otonomi Daerah**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	1	1.2%
2	Setuju	32	38%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	40	47,6%
5	Tidak Setuju	1	1,2%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Data di atas menunjukkan 40 orang atau 47,6% responden menjawab kurang setuju tentang Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Otonomi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi pada Otonomi Daerah. Kesuksesan Pemilukada adalah cerminan dari partisipasi masyarakat terhadap Otonomi Daerah.

“Masyarakat sekarang sudah cerdas, saya sangat senang dengan sistim otonomi daerah. karena kita dibebaskan untuk memilih siapa bupati kita,wakil rakyat kita, wali nagari kita, dan lain sebagainya.”

*Sumber : Ir.Bachtiar Utama ( wawancara, 8-01-2013)*



Pembangunan mental kebangsaan yang partisipatif dan aktif terhadap perkembangan kekinian membutuhkan dorongan dari semua pihak. Keberhasilan Otonomi Daerah harus diimbangi oleh partisipasi masyarakat, agar otonomi dapat bermanfaat bagi bangsa ini. Pembahasan selanjutnya adalah seberapa jauhkah realisasi undang-undang Otonomi Daerah di Republik ini.

**Tabel 5.31 : Tanggapan Responden Tentang Belum terealisasinya secara penuh Undang-Undang Otonomi Daerah**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	1	1.2%
2	Setuju	36	42.9%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	47	55,9%
5	Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 47 orang atau 55,9% responden menjawab kurang setuju tentang belum terealisasinya secara penuh Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Otonomi Daerah sudah terealisasi sebagian besar. Perkembangan dinamika politik di tengah masyarakat telah mendidik masyarakat dalam memahami sistem per Undang-Undang di tanah air ini.

“Daerah-daerah saling berkompetisi untuk bisa muncul sebagai pemenang, kemenangan yang dibuktikan dengan perkembangan daerah tersebut. Inilah tolak ukur dari penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah”

*Sumber : Fitri Yanti S.Pd ( wawancara, 8-01-2013)*

Lahirnya sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat adalah perwujudan dari sistem pemerintahan desentralisasi. Keragaman kebudayaan diakui oleh Negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga keutuhan NKRI inilah dibuat batasan kewenangan Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahannya. Berikutnya adalah tanggapan responden tentang masih ada batasan Pemerintah Nagari dalam membuat peraturan Nagari.

**Tabel 5.32 :Tanggapan Responden Tentang Masih ada batasan pemerintahan nagari dalam membuat peraturan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	33	39.2%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	44	52,4%
5	Tidak Setuju	7	8,4%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 33 orang atau 39,2% responden menjawab setuju tentang masih ada batasan Pemerintahan Nagari dalam membuat peraturan. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Pusat untuk menjaga keutuhan Negara. Kebebasan dalam membuat peraturan dapat mengancam keutuhan Negara Indonesia.

“Pemerintah Kabupaten/Kota masih setengah hati dalam memberikan hak otonominya kepada Pemerintah Nagari, ini dapat dilihat masih adanya batasan kewenangan Pemeritah Nagari dalam membuat peraturan Nagari.”

*Sumber : Wisliana.E.SH ( wawancara, 8-01-2013)*

Sistem Otonomi Daerah tidak sama dengan sistem federal yang dianut oleh Negara Amerika. Jadi kebebasan yang diberikan oleh Negara kepada Daerah juga diikuti oleh batasan-batasan kewenangan dalam menjalankan Pemerintahan. Berikutnya adalah tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari.

**Tabel 5.33 : Tanggapan Responden Tentang Belum terlaksananya sistem Pemerintahan Nagari secara sempurna**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	41	48.9%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	41	48,8%

5	Tidak Setuju	2	2,3%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 41 orang atau 48,8% responden menjawab setuju tentang belum terlaksananya sistem pemerintahan Nagari secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan nagari ini masih baru di terapkan Kanagarian Sikabu Lubuk Alung. Masih banyak kekurangan yang harus dibenahi pada Pemerintahan Nagari ini

“Pemerintahan Nagari sudah bagus kok, bahkan saya sangat nyaman ketika dilayani oleh staf/pegawai yang bekerja di kantor Wali Nagari.”

*Sumber : Helma Yanti S.Sos( wawancara, 8-01-2013)*

Pergantian sebuah sistem Pemerintahan adalah pekerjaan yang sangat berat. Proses transisi inisama hal dengan memulai sesuatu dari awal. Pekerjaan berat ini harus diimbangi oleh sarana pendukungnya, agar perubahan sistem Pemerintahan dapat berjalan dengan sukses. Berikut adalah tanggapan masyarakat tentang masih terbatasnya sarana pendukung yang di berikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Nagari

**Tabel 5.34 : Tanggapan Responden Tentang Masih terbatasnya sarana pendukung yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Nagari**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	45	53,5%
3	Cukup Setuju	0	0
4	Kurang Setuju	38	45,3%
5	Tidak Setuju	1	1,2%
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 45 orang atau 53,5% responden menjawab setuju tentang masih terbatasnya pendukung yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Nagari. Hal ini disebabkan masih banyaknya sarana yang dibutuhkan Nagari yang terpenuhi oleh Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Nagari sangat kesulitan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, karena sarana dan prasarana yang sangat terbatas .”

*Sumber : Abdul Jalil( wawancara, 8-01-2013)*

Demikianlah tanggapan responden atas kuisisioner yang di bagikan oleh penulis pada waktu melakukan observasi di lapangan. Selanjutnya penjabaran tentang pengolahan data untuk dapat menentukan hasil dari penelitian ini.

#### 5.4 Uji Reabilitas dan validitas

Uji reabilitas bertujuan untuk mengukur suatu angket apakah reliabel (tanda) jika jawaban seseorang, terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pada uji reabilitas sampel yang digunakan sebanyak 84 responden, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberi nilai Cronbachs Alpha > 0,60. Nilai alpha yang digunakan sebagai indikator secara umum menggunakan batas 0,60 (Ghozali, 2007 : 42)

**Table 5.35 : Hasil Uji Realibilitas Kuesioner Seluruh Variabel**

Variabel	Cronbachs Alpha
Implementasi (Y)	.893
Kendala (X)	.830

**Sumber: Output SPSS**

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai alpha dari setiap variabel > 0,60. dimana Cronbachs Alpha implementasi, 0,893 > 0,60, Cronbachs Alpha kendala 0,830 > 0,60. Hal ini berarti menunjukkan setiap butir pertanyaan adalah reliabel.

#### 5.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui implementasi PERDA Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam perspektif otonomi desa (studi kasus desa/kanagarian sikabu lubuk alung, kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman), maka dilakukan pengujian hipotesis dengan

menggunakan beberapa analisis statistik. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS versi 12,0 diperoleh data-data sebagai berikut:

**Tabel 5. 36 : t hitung, t tabel, R Square dan F ratio**

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T hitung	Sig
Implementasi (Y)	0,722	0,152	3,732	0,00
Constanta (a)	11,706	5,380	9,107	0,00
R Square : 0,522 R : 0,722 F ratio : 82.933 Sig : 0,00				

Sumber : Olahan SPSS

Berdasarkan tabel V.41 diatas maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda dalam analisis sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 11,706 + 0,722x$$

Keterangan:

1. Y (implementasi) mempunyai nilai konstanta sebesar 11,706. Ini berarti bahwa jika variabel bebas dianggap konstan, maka rata-rata implementasi sebesar 11,706

2. Koefisien X (kendala) sebesar 0,722, menyatakan bahwa setiap penambahan satu-satuan produktifitas maka akan meningkatkan implementasi sebesar 0,722.

Dari persamaan regresi diatas diketahui bahwa variabel X (kendala), berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (kendala). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai dari kendala maka kendala akan semakin memberikan pengaruh yang positif dan signifikan.

**a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )/R Square**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol sampai satu. Semakin besar nilai  $R^2$  mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik dan semakin mendekati nol maka variabel bebas tidak bisa menjelaskan variabel terikat. Berdasarkan tabel 5.35 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,522 atau 52,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kendala mampu menjelaskan terhadap variabel terikatnya sebesar 52,2% atau kendala berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sebesar 52,2%.

**b. Uji T (Korelasi Parsial)**

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 12,0 dapat dilihat dan diketahui hasil analisis koefisien regresi seperti pada tabel 5.6.2 berikut:

**Tabel 5.37 : Koefisien regresi variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat**



Variabel	Sig	Sig. 5%
kendala (X )	.00	0,05

Sumber : Olahan SPSS

Dari tabel 5 . 56 diatas diperoleh hasil dari pengujian parsial variabel bebas adalah sebagai berikut :

Variabel kendala implementasi (X) menunjukkan nilai Sig sebesar  $0,00 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima dan variabel kendala implementasi (X) mempunyai pengaruh positif terhadap, implementasi.

Dari hasil pengujian masing-masing variabel bebas diatas dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi mempunyai pengaruh terhadap implementasi, karena nilai Signifikansi hitung dari variabel implementasi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, dan yang paling berpengaruh terhadap implementasi PERDA Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam perspektif otonomi desa (studi kasus desa/kanagarian sikabu lubuk alung, kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman).

### c. Uji F (F test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap dependen atau terikat. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan uji F. Sebelum melakukan pengujian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Faktor kendala implementasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi PERDA Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam

perspektif otonomi desa (studi kasus desa/kanagarian sikabu lubuk alung, kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman)

$H_a$  : Faktor kendala implementasi berpengaruh secara signifikan implementasi PERDA Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam perspektif otonomi desa (studi kasus desa/kanagarian sikabu lubuk alung, kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman)

Pengambilan keputusan dalam uji signifikansi uji F ini dilakukan dengan kriteria: (Ghozali, 2005: 58).

- a) Jika (P value / Sig) < 0,05 maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima
- b) Jika (P value / Sig) > 0,05 maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak

**Tabel 5.38 : Analisis Variabel Independen Simultan Terhadap Variabel Dependen (Uji F)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1107.258	1	1107.258	82.933	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1014.690	76	13.351		
	Total	2121.949	77			

a. Predictors: (Constant), Implementasi

b. Dependent Variable: kendala implementasi

*Sumber: output SPSS*

Dari tabel 5.5.3 diatas dapat diketahui nilai signifikansi yang dihasilkan oleh variabel kendala implementasi sebesar  $0,00 < 0,05$  artinya variabel kendala implementasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap implementasi dapat diterima.

Pada penjelasan sebelumnya telah dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari responden yang kemudian diolah dengan menggunakan program Komputer SPSS 12, setelah itu dilakukan pembuktian hipotesis. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan variabel bebas (kendala implementasi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap, variabel terikat (kendala implementasi).

Terdapat hubungan yang signifikan antara kendala implementasi dengan implementasi. Artinya bahwa semakin meningkat kendala implementasi maka cenderung akan meningkatkan implementasi. Kendala implementasi dengan implementasi memiliki hubungan yang 'kuat' atau dengan terciptanya kendala implementasi yang baik cenderung dapat meningkatkan implementasi.

## **BAB VI PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu serta pada bab penelitian dan pembahasan maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan mengemukakan saran-saran dan sekiranya dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintahan di Provinsi Sumatera terutama di desa/kanagarian sikabu lubuk alung, kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman.

### **6.1 Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dengan nilai konstanta Implementasi 11,706. Kendatipun demikian yang menjadi kendala dalam Implementasi cukup mempengaruhi dengan nilai 0,722. Hasil ini sangat menjawab dugaan penulis bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 belum optimal, ini dibuktikan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugasnya.
2. Nagari sudah cukup mampu menjawab apa yang menjadi misi Otonomi Daerah, ini dapat dilihat dari apresiasi masyarakat/responden, tentang

sistem Pemerintahan Nagari. Sistem Pemerintahan yang berbasis kearifan lokal lebih mengerti tentang keadaan budaya, struktur sosial.

3. Setiap kepala pemerintah selalu ingin menerapkan peraturan sesuai dengan aturan yang ada tapi kepala pemerintah seharusnya memperhatikan sebab dan akibat yang ditimbulkan dalam setiap pengambilan keputusan.
4. Kendala implementasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam suatu Implementasi, karena dengan adanya kendala Implementasi Pemerintah dapat mempelajari sejauh mana penerapan UU Otonomi daerah. Ada beberapa kendala dalam implementasi Peraturan Daerah ini diantaranya :

~ Kurang tersedianya anggaran Pemerintahan Nagari untuk mengelola potensi Nagari.

~ Sarana dan prasarana fasilitas umum yang kurang mendukung, sehingga menyulitkan Pemerintah Nagari dalam menjalankan Pemerintahan.

~ Masih adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan Pemerintah Nagari.

~ Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Pemerintahan

## **6.2 Saran**

Sebagai bagian dari penelitian ini, penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dalam perspektif otonomi desa (studi kasus

Desa/Kanagarian Sikabu Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman) sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah lebih serius lagi dalam implementasi sebuah Peraturan Daerah, agar tujuan dari suatu peraturan dapat tercapai.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat harus mengevaluasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 ini agar dapat memperbaiki kekurangan yang dapat menjadi kendala dalam implementasinya.
3. Secara Nasional, keberanian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menonjolkan keasliannya ini, hendaknya dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah lainnya agar bisa menonjolkan keasliannya hingga cita-cita kemerdekaan yang bermuara pada kemaslahatan umat bisa terwujud. Kemerdekaan yang absolut,kebebasan berexpresi dan memahami keragaman.
4. Pemerintah Pusat harus lebih merangsang daerah untuk bisa mengeksplorasi nilai-nilai luhur yang potensial untuk dilindungi. Dan tidak terkesan diskriminatif terhadap kalangan minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Razali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, 1990, *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Reka Cipta.
- Conyers, Diana, 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamin, Sufian, 2003. *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*. Pekanbaru: UIR PREES.
- Ndraha, Taliziduhu , 1985. *PERanan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*, IIP, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ruslan, Rasady, 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet, 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan PERan Serta*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Soewito, *Desa dan Kelurahan*, CV. Nuansa Auli, Bandung, 2007.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi Negara*, CV. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Administrasi Negara*, rajawali pers, Jakarta, 1984
- \_\_\_\_\_, *Prilaku Organisasi*, PT. raja grafindo persada, Jakarta, 2001
- Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, 2000.

**Sumber Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Peraturan Pemerintah. No. 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*.

Undang-Undang 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kembali Ke Nagari

SK Gubernur KDH Tk.I Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983



## KUESIONER PENELITIAN

### I. Pengantar

*Assalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh*

Melalui kuesioner ini, saya mendo'akan saudara/i tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Melalui kesempatan ini juga, saya mohon kepada saudara/i meluangkan waktunya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan hati yang ikhlas dan sejujurnya, adapun tujuan dari kuesioner ini hanyalah untuk skripsi saya yang berjudul " **ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (STUDI KASUS DESA/KANAGARIAN SIKABU LUBUK ALUNG, KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**".

### II. Petunjuk Pengisian

Pada skala kuesioner ini bapak/ibu dan saudara/I diminta untuk mengisi setiap pernyataan dengan member tanda (  $\checkmark$  ) pada salah satu dari ( 5 ) Alternative jawaban yang tersedia.

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Jabatan :
5. Pendidikan :

**A. IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI**

1. Otonomi daerah di berikan kepada pemerintahan Nagari.....
  - a. Sangat perlu
  - b. Perlu
  - c. Cukup perlu
  - d. Kurang perlu
  - e. Tidak perlu
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada Nagari.....
  - a. Sangat perlu
  - b. Perlu
  - c. Cukup perlu
  - d. Kurang perlu
  - e. Tidak perlu
3. Pemerintahan Nagari diberi kewenangan untuk mengatur keuangan pemerintahan mereka sendiri.....
  - a. Sangat perlu
  - b. Perlu
  - c. Cukup perlu
  - d. Kurang perlu
  - e. Tidak perlu
4. Pemerintahan Nagari diberi kewenangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.....
  - a. Sangat perlu
  - b. Perlu
  - c. Cukup perlu
  - d. Kurang perlu
  - e. Tidak perlu
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya Pemerintahan yang efisien, dan partisipasi masyarakat untuk membangun di Daerahnya masing-masing.....
  - a. Sangat perlu
  - b. Perlu
  - c. Cukup perlu
  - d. Kurang perlu
  - e. Tidak perlu
6. Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati.....
  - a. Sangat perlu
  - b. Perlu
  - c. Cukup perlu
  - d. Kurang perlu
  - e. Tidak perlu
7. Pembatasan-pembatasan yang menyebabkan karena pengaruh tradisi setempat dalam proses organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.....
  - a. Sangat perlu
  - b. Perlu
  - c. Cukup perlu
  - d. Kurang perlu
  - e. Tidak perlu

8. Pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk peningkatan pelayanan.....
- a. Sangat perlu                      c. Cukup perlu                      e. Tidak perlu
- b. Perlu                                      d. Kurang perlu
9. Kewenangan pemerintah nagari adalah untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif.....
- a. Sangat perlu                      c. Cukup perlu                      e. Tidak perlu
- b. Perlu                                      d. Kurang perlu
10. Pemerintah nagari diberi berhak memberikan kenyamanan terhadap warganya.....
- a. Sangat perlu                      c. Cukup perlu                      e. Tidak perlu
- b. Perlu                                      d. Kurang perlu
11. Mengarahkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing.....
- a. Sangat perlu                      c. Cukup perlu                      e. Tidak perlu
- b. Perlu                                      d. Kurang perlu
12. Anggaran sangat diperlukan untuk pengembangan pemerintahan Nagari.....
- a. Sangat perlu                      c. Cukup perlu                      e. Tidak perlu
- b. Perlu                                      d. Kurang perlu
13. Perhatian pemerintah daerah untuk kelangsungan otonomi pemerintahan Nagari.....
- a. Sangat perlu                      c. Cukup perlu                      e. Tidak perlu
- b. Perlu                                      d. Kurang perlu
14. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk terlaksanannya Perda otonomi daerah.....
- a. Sangat perlu                      c. Cukup perlu                      e. Tidak perlu
- b. Perlu                                      d. Kurang perlu
15. Pelaksanaan otonomi secara keseluruhan dapat menumbuhkan sistem pemerintahan berjalan dengan lancar.....
- a. Sangat perlu                      c. Cukup perlu                      e. Tidak perlu
- b. Perlu                                      d. Kurang perlu

**B. KENDALA IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI**

1. Kurang tersedianya dan / anggaran yang cukup untuk mengelolah kepentingan administrasi Desa.....
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju
2. kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemerintah nagari.....
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju
3. Kapasitas terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan.....
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju
4. Belum terlaksanakannya secara intensif sistem administrasi dan manajemen pengelolaan Pemerintahan Desa.....
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju
5. Masih kurangnya fasilitas public yang tersedia.....
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju
6. Belum terlaksannnya sistem pembukuan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan milik Pemerintahan Desa.....
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju
7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia.....
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju
8. Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemerintah nagari.....
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju
9. Kurang tersedianya sarana pembangunan.....
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju

